

Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Atas Dividen

Inas Syadza Wafikhoh

Inas.syadza.wafikhoh-2018@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

How to cite:

Inas Syadza Wafikhoh
'Pengecualian Objek Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan
Atas Dividen' (2022) Vol. 5
No. 2 Jurist-Diction.

Histori artikel:

Submit 24 Januari 2021;
Diterima 18 Februari 2022;
Diterbitkan 31 Maret 2022.

DOI:

10.20473/jd.v5i2.34893

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

Currently, the largest state revenue comes from the tax sector, and the income tax sector is a strategic sector to increase state revenue. One of the objects of income tax is dividends. Income tax is imposed on every additional economic received by the taxpayer. One of the subjects subject to income tax is a domestic entity called a domestic corporate taxpayer. Taxpayers who receive dividends are burdened with the obligation to pay income tax. Dividends are a type of income obtained from company profits that provide additional economic benefits. It turns out that the imposition of tax on dividends gives rise to double taxation, if more than one person is taxed on the same type of income. The imposition of double taxation can lead to tax avoidance. So in order to minimize the existence of this double tax, in the tax regulations there are exceptions to the type of income tax object which is strictly regulated in order to minimize the existence of double taxation.

Keywords: Income Tax; Dividend; Double Taxation.

Abstrak

Saat ini pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak, dan sektor pajak penghasilan menjadi sektor strategis guna meningkatkan pendapatan negara. Salah satu objek pajak penghasilan adalah dividen. Pajak penghasilan dikenakan pada setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh Wajib pajak. Subjek yang dikenakan pajak penghasilan salah satunya adalah badan dalam negeri yang disebut dengan wajib pajak badan dalam negeri. Wajib pajak yang mendapatkan dividen dibebani kewajiban untuk membayar pajak penghasilan Dividen merupakan jenis penghasilan yang didapatkan dari laba perusahaan yang memberikan tambahan ekonomis. Ternyata pengenaan pajak atas dividen, menimbulkan adanya pajak berganda, apabila lebih dari satu orang dikenai pajak atas jenis penghasilan yang sama Pengenaan pajak berganda ini dapat menimbulkan penghindaran pajak. Maka guna meminimalisir adanya pajak berganda ini, dalam peraturan perpajakan terdapat pengecualian jenis objek pajak penghasilan yang diatur secara tegas guna meminimalisir adanya pajak berganda.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan; Dividen; Pajak Berganda.

Copyright © 2022 Inas Syadza Wafikhoh

Pendahuluan

Pembangunan nasional yang merata merupakan upaya mensejahterakan rakyat, dimana konstitusi mengamanatkan bahwa negara wajib untuk menjamin kesejahteraan rakyat. guna melaksanakan pembangunan ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka negara perlu meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan secara nasional yang merata. Penerimaan negara saat ini datang dari sektor pajak dan nonpajak. Hingga saat ini penerimaan negara mayoritas datang dari sektor pajak. Dalam pidato yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, penerimaan pajak tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun, capaian ini naik 103,9% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun dan memberikan pertumbuhan 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020.¹ Hal yang demikian menjadi sektor pajak strategis yang harus dikembangkan. Pengenaan pajak penghasil. Jika melihat berbagai jenis pajak yang diterapkan, penerimaan pajak mayoritas berasal dari jenis pajak penghasilan.

Perkembangan ekonomi yang kian mengglobal, membuat perusahaan negara dengan tingkat ekonomi yang maju meluaskan aktivitas produksinya ke berbagai belahan dunia.² Indonesia yang memiliki jumlah penduduk mencapai 270,20 juta jiwa dengan dominasi penduduk usia produktif menjadikan Indonesia banyak dilirik oleh investor. Maka dari itu regulasi di bidang perekonomian di Indonesia terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang aman bagi para investor menginvestasikan modal di Indonesia.³ Maka salah satu instrumen yang mendukung pelancaran investasi dalam negeri yakni sistem pajak menjadi regulasi yang diperhatikan pembuat aturan guna menyelaraskan dengan adanya perkembangan globalisasi ekonomi.

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampau Target APBN 2021' <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>>, dikunjungi pada 05 Januari 2022.

² Xavier Sala-i-Martin, 'The Distributing "Rise" of Global Income Inequality'(2002), National Bureau of Economic Research.[251].

³ Badan Koordinasi Penanaman Modal, 'Keuntungan Berinvestasi di Indonesia Bagi Investor Asing', <<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/keuntungan-berinvestasi-di-indonesia-bagi-investor-asing>>, dikunjungi pada 20 September 2021.

Terdapat berbagai jenis pungutan pajak potensial dalam penerimaan pajak salah satunya dari jenis pajak penghasilan. Salah satu penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan atas dividen. Pengenaan pajak atas dividen ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekitar tahun 1930 merupakan strategi yang dinilai sukses memberikan dampak untuk perkembangan ekonomi, meskipun saat itu polemik mengenai perpajakan dan juga penggelapan pajak masih marak terjadi namun perusahaan yang berdiri, patuh untuk membayar pajak dividen yang mana termasuk pengenaan pajak berganda secara ekonomi.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta dan saat ini yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan maka dibuat regulasi mengenai penghapusan Pajak Penghasilan atas dividen dalam negeri, dan juga penghasilan dividen luar negeri apabila memenuhi aturan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 dan PMK Nomor 18 tahun/PMK. 03/2021. Dalam aturan baru ini diklasifikasikan sumber pendanaan wajib pajak dari asalnya yakni dari dalam negeri atau luar negeri. Penggolongan wajib pajak badan yang sumber penghasilannya berasal dari luar negeri dibagi lagi menjadi badan yang sahamnya terdaftar di bursa efek Indonesia dan badan usaha yang sahamnya tidak terdaftar di bursa efek Indonesia. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pengaturan objek tidak kena pajak diperluas dan pajak penghasilan atas dividen dapat menjadi objek tidak kena pajak apabila atas dividen tersebut diinvestasikan kembali dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi meningkatkan arus investasi dalam negeri.

Dalam pengaturan pajak di Indonesia terutama pengaturan pajak penghasilan atas dividen yang menggunakan sistem *self-assessment* dimana wajib pajak harus melakukan penghitungan, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan

⁴ Randall Morek, 'How to Eliminate Pyramidal Business Groups: The Double Taxation of Inter Corporate Dividends and Other Incisive Uses of Tax Policy' (2004) National Bureau of Economic Research.[136].

jumlah pajak yang harus disetorkan kepada fiskus.⁵ Ternyata menimbulkan pajak berganda secara ekonomis, dimana laba di level perseroan dikenakan pajak dan ketika dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham dikenakan pajak kembali hal demikian disebabkan Indonesia masih menggunakan sistem klasik yang menyebabkan adanya pajak berganda.⁶ Adanya fenomena pajak berganda akan menyebabkan penghindaran pajak dan menurunnya investasi dalam bentuk penyertaan saham, hal ini akan merugikan negara apabila tidak disikapi dengan bijak. Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak.⁷ Maka masalah yang terdapat dalam adanya pengenaan pembayaran pajak penghasilan atas dividen yang didapat wajib pajak badan adalah perbedaan aturan yang diterapkan.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan jenis penelitian hukum, yakni kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan hanya *know-about*.⁸ Tipe penelitian hukum yang digunakan merupakan *doctrinal research*, bertujuan memberikan penjelasan secara sistematis mengenai keterkaitan setiap aturan hukum dengan topik pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan (*conceptual approach*) yang didasari dari berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum dan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan cara menjawab isu hukum yang ada berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang terdapat dalam tingkat legislasi maupun regulasi.⁹ Sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis melalui kajian yuridis.

⁵ Elzha Putri Widya Yurisa dan Herini Slti Aisyah, 'Income Tax on Uber Drivers in Indonesia' (2020) 17 PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology.[3-4].

⁶ Arif Widodo, et.al, 'Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiannya' (2018) 2 Jurnal Pajak Indonesia.[68].

⁷ Tyas Dian Anggraeni, 'Keterpenuhan Prinsip Keadilan Dalam UU Pengampunan Pajak' (2016) 5 Jurnal Rechtsvinding.[167].

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 13 (Kencana 2017).[60]

⁹ *ibid.*[177-178].

Pengaturan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Atas Dividen

Pengaturan tentang pengenaan pajak penghasilan atas dividen diatur dengan komprehensif mulai adanya *tax reform* ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Subjek pajak adalah ketentuan mengenai siapa saja yang akan dikenakan pajak, subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu.¹⁰ Salah satu subjek pajak penghasilan atas dividen merupakan adalah badan. Badan dibagi menjadi badan dalam negeri dan badan luar negeri yang dibedakan berdasarkan tempat kedudukan berdirinya badan tersebut. Badan yang dikenakan pajak penghasilan atas dividen merupakan wajib pajak badan dalam negeri, yang dapat berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma kongdi, lembaga, dan bentuk usaha tetap serta berkedudukan di Indonesia. Asas yang digunakan dalam mendasari pengenaan pajak bagi wajib pajak dalam negeri adalah penerapan asas domisili. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pengaturan mengenai subjek wajib pajak badan diatur di Pasal 2 ayat (3) huruf b, pasal 2 ayat (4), dan pasal 2 ayat (5) mengenai aturan yang termasuk subjek pajak dalam negeri.

Selain pengaturan mengenai subjek wajib pajak, dalam pengenaan pajak penghasilan atas dividen juga harus memperhatikan objeknya itu sendiri yakni penghasilan karena objek pajak harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perpajakan.¹¹ Objek pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri. dimana dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan pengertian penghasilan adalah penghasilan yang memberikan tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Adapun unsur-unsur yang menjadi objek pajak penghasilan adalah:¹²

1. Tambahan kemampuan ekonomis, merupakan konsep akresi (*accretion concept*) dimana penghasilan adalah tambahan kemampuan menguasai barang dan jasa

¹⁰ Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Penerbit Salemba Empat 2016).[43-46].

¹¹ *ibid.*[53].

¹² Yenni Mangoting, 'Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan'(2001) 3 Jurnal Akuntansi dan Keuangan.[149].

- yang didapat oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak;¹³
2. Yang diterima atau diperoleh, konsep ini memenuhi konsep realisasi (*realization concept*), dimana setiap tambahan ekonomis ini dikatakan sebagai penghasilan manakala sudah direalisasi atau secara akuntansi telah dapat dibukukan, baik dengan menggunakan prinsip *cash basis* maupun *accrual basis*;
 3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, disini memenuhi konsep *world wide-income*, yakni penghasilan akan dikenakan pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia;
 4. Yang dipakai untuk membeli harta atau dikonsumsi, bahwasannya penghasilan tersebut akan digunakan untuk konsumsi atau ditabung, yang semuanya dikenakan pajak;
 5. Dengan nama dan bentuk apapun. Unsur ini memenuhi konsep bahwa hakikat ekonomis lebih penting dari bentuk formal yang dipakai (*substance-over-form-principle*) dimana yang menentukan apakah penghasilan itu merupakan objek pajak bukan pada bentuk yuridis, melainkan hakikat ekonomis.

Maka dari itu penentuan sumber objek pajak penghasilan dapat dikategorikan menjadi empat jenis yakni:¹⁴

1. Penghasilan yang didapatkan dari menjalankan perusahaan (*enterprise*) atau penghasilan yang didapatkan dari melakukan kegiatan bisnis (*business income*);
2. Penghasilan dari melakukan pekerjaan (*employment income*);
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Misalkan dividen, bunga, royalty, dan sewa;
4. Penghasilan lain lain, misalkan yang diterima dari pembebasan utang, undian atau hadiah.

Dividen yang memiliki artian bagian laba atau pendapatan yang besarnya ditetapkan oleh direksi dalam rapat umum pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham, atau sejumlah uang yang berasal dari keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham.¹⁵ Jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 adalah laba dikurangi dengan cadangan. Membuat dividen ini memenuhi unsur dari pengertian penghasilan yang telah diatur dalam undang-undang dan merupakan jenis penghasilan yang berasal dari modal, menjadikan dividen ini sebagai objek

¹³ Goode Richard, *The Individual Income Tax* (Princeton University Press 1964).[18].

¹⁴ Yenni Mangoting, 'Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan' (2001) 3 Jurnal Akuntansi dan Keuangan.[151].

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka 2007).[271].

pajak penghasilan. Dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf g undang-undang pajak penghasilan, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi merupakan salah satu objek pajak penghasilan.¹⁶ Namun saat ini setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 perolehan sisa hasil usaha dari koperasi tidak lagi disamakan dengan dividen.

Adapun dalam penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan rincian berbagai bentuk dividen yang dikenai pajak, yakni:

1. Laba yang dibagikan secara langsung atau tidak langsung dalam nama dan bentuk apapun;
2. Akibat likuidasi yang melebihi jumlah modal disetor yang dibayarkan kembali;
3. Saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham tanpa adanya penyeteroran;
4. Laba yang diberikan dalam bentuk saham;
5. Adanya tambahan modal tanpa penyeteroran;
6. Terdapat kelebihan jumlah setoran saham yang didapatkan pemegang saham akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang bersangkutan;
7. Dibayarkan kembali seluruh atau sebagian modal disetorkan, apabila dalam tahun lampau diperoleh keuntungan, kecuali apabila pembayaran kembali akibat dari pengecilan modal dasar (statutef yang dilakukan secara sah.
8. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9. Laba yang didapatkan dari pemilikan obligasi;
10. Bagian laba yang didapatkan pemegang polis;
11. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan;
12. Dividen terselubung.

Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibahas mengenai apa saja dividen yang dikecualikan dari objek pajak. Dividen yang berasal dari badan dalam negeri akan dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan dengan syarat bahwa Wajib Pajak badan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak hal ini diatur dalam pasal 37 ayat (1) huruf b PMK 18 Nomor 18/PMK.03/2021. Untuk dividen yang didapatkan

¹⁶ Candra Mustika, 'Pajak Penghasilan Di Indonesia (Peraturan, Perhitungan Dan Upaya Peningkatan Potensi Penerimaan) Dan Kaitannya Dengan Investasi Di Indonesia' (2012) 1 Mankeu. [232].

dari badan usaha luar negeri yang sahamnya terdaftar di bursa efek, maka apabila diinvestasikan lebih dari 30% (tiga puluh persen) akan dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Dividen yang didapatkan dari badan luar negeri yang sahamnya tidak didaftarkan di Indonesia maka apabila diinvestasikan lebih dari 30% (tiga puluh persen) maka akan dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Namun apabila kurang dari 30% (tiga puluh persen) atas selisih dengan 30% (tiga puluh persen) akan dikenai pajak penghasilan.

Kemudian untuk dividen yang diperoleh dari bentuk usaha tetap luar negeri, apabila diinvestasikan minimal 30% (tiga puluh persen) maka atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan akan dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Investasi harus dilakukan paling lambat akhir bulan keempat setelah Tahun Pajak berakhir hal demikian diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf b PMK 18 Nomor 18/PMK.03/2021. Segala bentuk pengecualian ini akan menjadi tidak berlaku apabila Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak bagi wajib pajak badan.

Akibat Hukum Pengecualian Objek Pajak Atas Dividen

Terdapat berbagai sistem pemungutan pajak penghasilan yang digunakan di berbagai negara. Adapun sistem tersebut dapat dibagi menjadi enam kategori yakni:¹⁷

a. Classical System

Konsep ini memiliki pandangan bahwa penghasilan yang berasal dari perseroan akan dikenakan pajak sebanyak dua kali, yakni di level perseroan dan juga ketika telah dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Jika melihat dari sisi penerimaan negara maka penerapan sistem yang demikian akan sangat strategis meningkatkan pendapatan negara. Namun apabila dilihat dari sisi pemegang saham, kebijakan yang demikian akan menimbulkan beban pajak lebih besar.

b. Modified Classical System

¹⁷ Sebastian Lazar, 'Double Dividend Taxation Relief: A New View From Corporate Income Tax Perspective'(2010) 57 EconPapers.[209].

Pada konsep ini, mirip dengan *classical* namun terdapat perbedaan terhadap pentarifan pajak atas dividen bagi penerima dividen orang pribadi. Besaran tarif ini diturunkan agar saat dihitung beban pajak yang efektif yang ditanggung pemegang saham orang pribadi dapat mendekati tarif pajak penghasilan tertinggi yang dapat dikenakan atas orang pribadi tersebut. Distem ini dibuat, agar pemegang saham orang pribadi yang menerima dividen yang terkena tarif pajak penghasilan tertinggi untuk orang pribadi terhindar dari fenomena pajak berganda.

c. Full Imputation System

Konsep ini memberikan pendapat bahwa laba perusahaan yang dikenakan pajak di level perusahaan, dan dividen yang diterima oleh pemegang saham akan dikenakan pajak. Namun dengan adanya sistem ini, pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh perusahaan dapat digunakan sebagai kredit pajak bagi para pemegang saham sebagai bentuk pengurang dari pajak atas dividen yang diterima.

d. Partial Imputation System

Konsep ini sama dengan konsep yang diusung oleh *full imputation*, letak perbedaannya adalah proporsi dari pajak penghasilan yang dibayarkan di level perusahaan dapat digunakan sebagai kredit pajak bagi pemegang saham sebagai pengurangan dari pajak atas dividen yang diterima.

e. Total Exemption System

Sistem ini akan membuat seluruh penghasilan dividen yang diterima pemegang saham akan dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan.

f. Partial Exemption System

Sistem ini mengakomodir, bahwa sebagian penghasilan atas dividen yang diterima pemegang saham akan dibebaskan dari pengenaan pajak.

Saat ini sistem pemungutan pajak di Indonesia masih menggunakan *classical system*, sistem ini memiliki pandangan bahwa penghasilan yang berasal dari perseroan akan dikenakan pajak sebanyak dua kali, yakni di level perseroan dan juga ketika telah dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Jika melihat dari sisi penerimaan negara maka penerapan sistem yang demikian akan sangat strategis meningkatkan pendapatan negara. namun apabila dilihat dari

sisi pemegang saham, kebijakan yang demikian akan menimbulkan beban pajak lebih besar. Sistem ini membedakan perusahaan dan pemegang saham menjadi dua entitas yang berbeda, maka akan berdampak dengan adanya pajak berganda. Hingga tahun 2003 Amerika Serikat masih menganut *classical system*, sehingga praktik pajak berganda atas pemungutan pajak penghasilan masih terjadi. Namun saat ini Amerika telah menerapkan *modified classical system* dengan melakukan penurunan tarif pajak atas dividen.¹⁸

Maka guna mengurangi dampak adanya pengenaan pajak berganda terdapat cara unilateral maupun bilateral yang dapat dilakukan setiap negara. Secara *unilateral* dapat dilakukan dengan cara mengadopsi metode penghindaran pajak berganda secara internasional dalam regulasi perpajakan yang diterbitkan, misalkan menggunakan metode kredit pajak (*credit method*) atau metode pengecualian (*exemption method*). Kemudian ada pula cara bilateral yang dapat dilakukan dengan membuat *tax treaty* dengan negara lain guna mencegah dampak pajak berganda, persetujuan ini akan membagi atau membatasi hak pemajakan suatu negara atas suatu penghasilan.¹⁹ Saat ini dalam hukum positif yang berlaku, Indonesia menempatkan beberapa pengecualian objek pajak terhadap jenis dividen tertentu.

Pengecualian ini merupakan sebuah upaya guna mengeliminasi pajak berganda, dimana menempatkan negara sebagai pemegang yurisdiksi pemajakan sekunder (domisili) dengan rela melepaskan hak pemajakannya dan mengakui pemajakan eksklusif negara lain (negara sumber). Pengecualian terhadap objek (*object income exemption*), umumnya disebut dengan *full exemption* atau *exemption without progression*, diberikan dengan mengeluarkan penghasilan luar negeri dari basis data Wajib Pajak Badan Dalam Negeri. *Exemption without progression* (eksekusi tanpa progresi) berarti penghasilan luar negeri yang diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri akan dibebaskan dari pengenaan pajak dengan mengecualikan

¹⁸ Primandita Fitriandi, Benny Setiawan and Widodo Arif, 'Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiannya' (2019) 2 Jurnal Perpajakan.[72].

¹⁹ Anang Mury Kurniawan, *Pajak Internasional* (Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pajak 2010).[3].

dari basis pajak sehingga tidak termasuk dalam penghitungan pengenaan tarif pajak negara domisili.²⁰ Pengecualian ini akan membebaskan wajib pajak badan yang memenuhi ketentuan tidak dibebani dengan pengenaan pajak penghasilan.

Kesimpulan

Dalam pengenaan pajak penghasilan salah satu subjek pajak yang dikenakan adalah wajib pajak badan dalam negeri. Kemudian objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, maka melihat penjelasannya ini dividen termasuk objek pajak penghasilan karena memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi wajib pajak utamanya dalam pembahasan ini adalah wajib pajak badan dalam negeri. Dividen atau dengan nama dan bentuk sejenis akan dikenai pajak penghasilan karena dividen merupakan bentuk penghasilan yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ternyata dengan adanya pemungutan pajak atas dividen menimbulkan pajak berganda, maka dibuatlah pengecualian objek pajak atas jenis dividen tertentu. Pengecualian ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meminimalisir adanya pajak berganda, dimana regulasi domestik mengecualikan secara tegas bentuk dividen yang tidak dibebani pajak penghasilan. Pengecualian yang demikian merupakan bentuk pembebasan pajak. Karena dengan adanya pengecualian ini, terdapat bentuk dividen yang tidak lagi dikenai pajak penghasilan dan tidak mengakibatkan pajak berganda bagi wajib pajak badan. Saat ini bentuk pengecualian objek pajak khususnya mengenai objek pajak atas dividen diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dimana dalam peraturan ini atas dividen yang diterima wajib pajak badan dari badan dalam negeri tidak lagi ada pajak berganda namun untuk dividen yang diterima wajib pajak badan dari badan luar negeri masih terdapat kemungkinan adanya pengenaan pajak berganda.

²⁰ Primandita Fitriandi, Benny Setiawan and Widodo Arif, 'Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiannya' (2019) 2 Jurnal Perpajakan. [26].

Daftar Bacaan**Buku**

Anang Mury Kurniawan, *Pajak Internasional* (Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pajak 2010).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka 2007).

Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Salemba Empat 2016).

Goode Richard, *The Individual Income Tax* (Princeton University Press 1964).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 13 (Kencana 2017).

Jurnal

Arif Widodo,[et.,al], 'Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiannya' (2018) 2 Jurnal Pajak Indonesia.

Candra Mustika, 'Pajak Penghasilan Di Indonesia (Peraturan,Perhitungan Dan Upaya Peningkatan Potensi Penerimaan) Dan Kaitannya Dengan Investasi Di Indonesia'(2012) 1 Mankeu.

Morck, Randall 'How to Eliminate Pyramidal Business Groups: The Double Taxation of Inter Corporate Dividends and Other Incisive Uses of Tax Policy' (2004) National Bureau of Economic Research.

Primandita Fitriandi, Benny Setiawan and Widodo Arif, 'Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiannya' (2019) 2 Jurnal Perpajakan.

Primandita Fitriandi, Benny Setiawan and Widodo Arif, 'Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiannya' (2019) 2 Jurnal Perpajakan.

Putri Elzha Widya Yurisa dan Herini Siti Aisyah, 'Income Tax on Uber Drivers in Indonesia'(2020) 17 PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology.

Sebastian Lazar, 'Double Dividend Taxation Relief: A New View From Corporate Income Tax Perspective'(2010) 57 EconPapers.

Tyas Dian Anggraeni, 'Keterpenuhan Prinsip Keadilan Dalam UU Pengampunan Pajak' (2016) 5 Jurnal Rechtsvinding.

Xavier Sala-i-Martin, 'The Distributing "Rise" of Global Income Inequality'(2002)

National Bureau of Economic Research.

Yenni Mangoting, 'Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan' (2001), 3
Jurnal Akuntansi dan Keuangan.

Laman

Badan Koordinasi Penanaman Modal, 'Keuntungan Berinvestasi di Indonesia Bagi Investor Asing', <<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/keuntungan-berinvestasi-di-indonesia-bagi-investor-asing>>, dikunjungi pada 20 September 2021.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampau Target APBN 2021' < <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>>, dikunjungi pada 05 Januari 2022.

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--